

ANALISIS TENTANG PENGETAHUAN SERTA KEPATUHAN WAJIB

PAJAK

(Study Kasus Pada Café Dau Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH:

TEOFANI RYANI SIXDES

2018110146

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2022

RINGKASAN

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak di warung kopi Daumaran. Survei dilakukan dengan metode kualitatif. Informan survei adalah Kafe Kopi Susu, Kafe Oksigen, Kafe Ono Kabeh, Kafe Bian , Kafe Anak Ross. Metode pengumpulan data dengan wawancara. Cara analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil survei menentukan bahwa wajib pajak masih belum berpengalaman di bidang hukum perpajakan, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak. Akibatnya, kepatuhan dapat berkurang karena kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari otoritas pajak. Pengetahuan berperan penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendukung sikap, perilaku dan perilaku untuk memastikan kepatuhan pajak tepat waktu.

Kata Kunci: Café, Kepatuhan, Pengetahuan, UMKM, Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perusahaan makanan dan minuman dan tren bisnis di semua area pertumbuhan bisnis di dunia menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan perkembangan usaha di area lain (Angelique dan Christina 2013). Kemajuan era yang bertambah canggih dan bertumbuh akan mempengaruhi kemajuan industri dan perusahaan yang semakin bertumbuh. Salah satunya adalah usaha yang sedang bertumbuh di Indonesia, yaitu kedai kopi. Usaha kedai kopi sudah mulai merajalela. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, menurut (Atmodjo, 2005). Kesanggupan pasar ini sangat besar dan bakal konsisten bertumbuh. Alat, teknik, kontrol, dan bantuan fisik lainnya untuk menyajikan makanan akan dikembangkan agar lebih mudah, lebih lancar, dan lebih menguntungkan. Dengan meningkatnya food service seperti travel dan travel, pertumbuhan industri food service semakin besar.

Saat ini bisnis kedai kopi telah berkembang menjadi bisnis dengan konsep ruang, teori penjualan, teori pengemasan, teori menu, dan teori layanan yang menarik. Waktu setiap kafe dengan karakteristik yang berbeda menjadi salah satu upaya tarik pelanggan. Saat Anda menelan kopi, kenikmatan kopi yang istimewa memperluas indera Anda. Tak heran jika banyak orang yang menikmatinya secara rutin. Kopi dulu sama serta orang tua, tapi saat ini sudah menjadi sebagian dari peradaban anak muda dan Anda bisa berleha-leha dan menghabiskan waktu beserta teman-teman Anda. Dikarenakan perubahan peradaban warga negara yang

menjadikan aktivitas mainan sebagai kepentingan sehari-hari, sentral bisnis di industri perhotelan terdorong untuk mencari kafe dan warung kopi dimana keberadaan kafe-kafe tersebut dinilai amat sesuai dengan peradaban penduduk perkotaan sekarang (Kotler 2012). Kopi adalah salah satu minuman amat terkenal di dunia dan sering menjadi bahan diskusi dan penelitian dalam penelitian ilmiah (Masfufah 2015).

Perkembangan warung kopi yang terus tumbuh merupakan salah satu cara buat memajukan penghasilan asli daerah (PAD). Sekarang, kesanggupan peningkatan penghasilan daerah masih berada di area pajak. Syaiful Bahri (2014) menjelaskan bahwa kemungkinan dan kemungkinan pemerintah pada umumnya masih bersifat tradisional, seperti pajak, surcharge, pinjaman, dan lain-lain, terutama dalam hal mobilisasi sumber pendapatan yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah (Tradisional). Pajak merupakan sumber pendapatan tunai yang sangat potensial dan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan roda pemerintahan. (Elvis 2012). Dua hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini adalah bencana dan pajak. Tiap-tiap orang tetap terlibat segera maupun tidak segera dalam masalah perpajakan. Andaikan, ketika seseorang menukar suatu benda, orang tersebut wajib membayar pajak (PPN) (Dyah 2010). Tetapi, berdasarkan peraturan Pajak Daerah dan Kepabeanan Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Kafe, Pajak kafe tertulis dalam PB1 dan nilainya setara dengan 10% dari PPN. .. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. Pemerintah, pelayanan publik dan manajemen pembangunan nasional didanai terutama oleh departemen pajak. Pemerintah daerah juga wajib menggunakan pendapatan dari pajak daerah dan biaya

tambahan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri (Mulyadi, 2011). Pungutan wajib merupakan tanda kemandirian nasional dalam mendanai pembangkitan aliran pendapatan pemerintah yang memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup negara. Dengan semakin meningkatnya beban keuangan pemerintah, pajak daerah menjadi sumber utama penerimaan dan pengeluaran APBN dan memegang peranan penting dalam pembangunan. Pungutan wajib daerah adalah pajak wajib yang dibayarkan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan usaha tanpa kompensasi langsung yang berimbang dan dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak daerah dan pajak daerah/kota. Penugasan ini dibuat sesuai dengan agen penagihan dan penagihan untuk setiap jenis pajak daerah di setiap negara bagian federal atau distrik / kota.

Berdasarkan hukum yang dijelaskan. Selanjutnya ada 11 pajak daerah, 4 pajak daerah dan 7 pajak kabupaten/kota. Karena kopi yang dibeli dikenai pajak, konsumen sebagai konsumen perlu lebih berhati-hati dalam mengatur keuangannya antara penghasilan dan pengeluaran, yang mempengaruhi kemampuan beli benda kena pajak. Membayar pungutan wajib mewujudkan fungsi masyarakat dalam menunjang pembangunan dan perniagaan Indonesia serta berbagi pengetahuan dan tanggungan sebagai Rakyat. Menurut Agung (2011), “Pajak adalah sumbangan rakyat atas keuangan yang dibebankan oleh negara baik pada penguasa pusat maupun daerah berdasarkan peraturan.” Adanya berbagai macam pungutan wajib yang dikenakan

oleh rakyat, maka jenis pajak ini yaitu sangat potensial dan esensial, digunakan sebagai sumber pendapatan atau pendapatan pemerintah untuk mendanai pengendalian dan pembangunan pemerintah. Diharapkan hasil dari pembayaran pajak akan mengarah pada pembangunan negara. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan disiplin wajib pajak ini.

Masalah disiplin pungutan wajib adalah tipikal di hampir setiap negara yang memiliki sistem perpajakan. disiplin pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan juga mengarah pada upaya penghindaran pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara dan ditanggung oleh orang pribadi atau kelompok yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa upah langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kepentingan masyarakat (Suhendri, dkk, 2021). Disiplin wajib pajak, di sisi lain, dianggap memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Damayanti & Amah, 2018). Implikasi lainnya adalah potensi dan aspirasi untuk mengikuti undang-undang perpajakan. Daya dan tekad ini tergantung pada variabel sementara yang meliputi harus pungutan wajib (Robiansah et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan kepatuhan pajak UMKM sebelum dan selama pandemi Covid19. Menurut hasil survei DJP 2014, kepatuhan wajib pajak baik pajak penghasilan pribadi maupun badan atau PPN tidak mencapai 80%, tetapi semuanya kurang dari 80%. Secara tidak langsung, karena kepatuhan wajib pajak yang buruk, hal ini juga berarti kesadaran individu untuk membayar pajak penghasilan masih sangat rendah. Bahkan, banyak orang yang melakukan penggelapan pajak dengan sengaja membayar lebih banyak PPh

Kabupaten/Kota. Karena kopi yang dibeli dikenai pajak, konsumen sebagai konsumen perlu lebih berhati-hati dalam mengatur keuangannya antara penghasilan dan pengeluaran, yang mempengaruhi kemampuan beli benda kena pungutan wajib. Mengatup pungutan wajib mewujudkan fungsi rakyat dalam menopang penyusunan dan perniagaan Indonesia serta berbagi pengetahuan dan tanggungan sebagai Masyarakat. Menurut Agung (2011), "Pajak adalah iuran rakyat atas keuangan yang dibebankan oleh negeri baik pada penguasa pusat maupun daerah berdasarkan peraturan." Adanya berbagai macam pajak yang didapatkan oleh rakyat, maka macam pajak ini yaitu sangat potensial dan esensial, dipakai sebagai sumber pendapatan atau penghasilan pemerintah untuk mendanai pengendalian dan pembangunan pemerintah. Diharapkan hasil dari pembayaran pajak akan mengarah pada pembangunan negara. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan disiplin wajib pajak ini. Masalah kepatuhan pajak adalah tipikal di hampir setiap negara yang memiliki sistem perpajakan. Kepatuhan pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan juga mengarah pada upaya penghindaran pajak. Menurut hasil survei DJP 2014, kepatuhan wajib pajak belum mencapai 80%, baik PPh orang pribadi, PPh badan maupun PPN, namun semuanya di bawah 80%. Apalagi pendapatannya masih sangat minim. Bahkan, banyak orang yang melakukan penghindaran pajak dengan sengaja membayar pajak penghasilan lebih untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Kepatuhan pajak berarti ketaatan untuk menegakkan setiap peraturan atau undang-undang perpajakan yang disyaratkan dan ditegakkan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Maryati, 2014). Jika seorang wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya dikenakan denda, ia akan lebih patuh. Karena memiliki efek jera. Sapriadi (2013) menyatakan bahwa

semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sanksi adalah sanksi negatif bagi yang melanggar peraturan, dan sanksi pajak merupakan sanksi negatif bagi yang membayar pajak dan melanggar peraturan. Peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi hak, kewajiban, dan perbuatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan ini, pelanggaran harus diberi sanksi dengan cara yang sama seperti undang-undang perpajakan. Ada dua jenis hukum perpajakan, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif bisa berupa bunga, sanksi dan kenaikan (Joto Purnomo & Mangoting, 2013). Selain itu, tingkat wawasan perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan disiplin pajak.

Berdasarkan analisis yang dilangsungkan oleh (Rahmanto, 2014), pandangan perpajakan berpengaruh benar dan signifikan terhadap disiplin pajak KPP Pratama Yogyakarta. Survei yang dilaksanakan (Setiyani, Andini & Oemar, 2018) juga mendapatkan bahwa wawasan perpajakan berpengaruh benar dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang. Terakhir, penelitian Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017 bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin pajak. Wawasan perpajakan secara parsial mempengaruhi kepatuhan pajak. Survei ini dilakukan di KPP Pratama di kota Mataram, Manado. Pengetahuan lanjutan tentang prosedur perpajakan wajib pajak, fungsi perpajakan dan peran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa bertambah tinggi tajuk pengetahuan dan pendidikan disiplin pajak maka akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya (Ginting et al., 2017). Wawasan perpajakan yang memadai bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Manual & Zhi Xin, 2016). Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin masyarakat membayar pajak dengan itikad baik (Ariyanto et al., 2020). Kekhawatiran masyarakat terhadap pembayaran pajak disebabkan oleh semakin banyaknya kasus yang sering terjadi terutama di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang perlu dimiliki wajib pajak. Hal ini dikarenakan sangat sulitnya patuh pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa pengetahuan tentang pajak (Ariyanto et al., 2020).

Negara berupaya untuk memperdalam wawasan wajib pajak melalui media pembinaan dan publisitas, dengan tujuan agar informasi perpajakan mudah dipahami, diperoleh dengan cepat, dan memudahkan wajib pajak dalam prosedur perpajakan. Berawal dari permasalahan di atas, peneliti selanjutnya akan meneliti hubungan dengan kemauan membayar pajak. Untuk itu peneliti membuat penelitian yang berjudul “Analisis Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Cafe Onokabe Dau, Copis Cafedau, Ross's Child Cafe Dau, Oxygen Cafe, dan Beans Cafe)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak di Café Dau Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak di Café Dau Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diinginkan bisa berguna kepada pihak antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kegunaan analisis dalam skripsi ini adalah dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau referensi untuk menambah pengetahuan para peneliti dan pembaca di bidang ekonomi khususnya akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1.4.2.1 Manfaat bagi akademisi

Para sarjana berharap analisis ini bisa memberikan tambahan data dan wawasan yang berguna bagi pembaca sebagai tumpuan untuk keperluan akademik terkait dengan pengetahuan dan analisis kepatuhan pajak (Studi Kasus Kafe Dau Malang).

1.4.2.2 Manfaat bagi Kopi Susu Café

Dalam kasus Kafe Kopi Susu, hasil analisis ini pula diharapkan bisa berguna bagi pembuat kebijakan yang ada dan memberikan informasi terkini tentang pengetahuan dan analisis kepatuhan wajib pajak (studi kasus Kafe Dau Malang).

1.4.2.3 Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi mahasiswa S1 Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa akuntansi yang ingin melakukan analisis selanjutnya terkait dengan pengetahuan wajib pajak dan analisis kepatuhan (studi kasus di Cafe Dau Malang)

DAFTAR PUSTAKA

- Atmodjo, M. (2005 *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Accounting Analysis Journal Vol.3, No.4. Agustus. Yogyakarta.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. “*Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria: Do Taxpayer’s Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role.*” European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (35), 90 – 108.
- Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi. Accounting Analysis Journal Vol.3, No.2. Januari. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Bahri, Saiful, Yossi Diantimala dkk. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 No.2.
- Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128
- Ega Mawarni Puji Lestari, Leonardo Budi H, Ari Pranaditya. 2018. Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Candisari). Journal Of Accounting 2018. Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang
- Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadidan Siti Ragil Handayani. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Jurnal Perpajakan, Vol 9(1).

- Julianti, Murni. 2014. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kusuma. 2016. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)”. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Leba. 2016. “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Masfufah, Lulu, 2013, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nugroho, Adi, Rahman, dan Zulaikha. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)”. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1 No.
- Priyance Nababan, Susi Dwimulyani. 2019. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019. Buku 2: Sosial dan Humaniora
- Suhendri, H., Iriani, N.I & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9 (1), 63-68
- Widiastini, Ni Putu Atik, Ni Luh Supadmi. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-JA, e-Jurnal Akuntansi. Vol. 30 No. 7, Denpasar, Juli 2020, Hal. 1645-1657.